



**BADAN PENGHUBUNG  
PROVINSI LAMPUNG  
DI JAKARTA**



**2022**

## LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA



Jl. Tomang Raya No.40, Jatipulo, Kec. Palmerah, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11430



(021) 5608948



<https://penghubung.lampungprov.go.id/>



[penghubung@lampungprov.go.id](mailto:penghubung@lampungprov.go.id)



[Facebook.com/Badan penghubung Provinsi Lampung](https://www.facebook.com/Badan.penghubung.Provinsi.Lampung)



[Instagram.com/penghubung.lampung](https://www.instagram.com/penghubung.lampung)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan berkah, rahmat dan hidayah- Nya sehingga Laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta (Banhub Lampung) Tahun 2022 dapat tersusun dan terselesaikan.

Laporan ini merupakan sebuah gambaran dari pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun Anggaran 2022 dan sebagai bentuk pertanggungjawaban PPID Pelaksana Banhub Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2022. Sekaligus sebagai bentuk dari pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas kepada masyarakat sesuai dengan amanat Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Akhir kata, semoga Laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak serta menjadi bahan evaluasi dimasa yang akan datang sehingga PPID Pelaksana Banhub Lampung mampu mewujudkan Maklumat Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Provinsi Lampung yakni *"Pelayanan Publik Yang Cepat, Tepat dan Sesuai Harapan"*.

Jakarta, Februari 2023

KETUA PPID PELAKSANA  
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI  
LAMPUNG DI JAKARTA,

  
*Befi Permatasari*  
**BEFI PERMATASARI, S.P., MM**  
Pembina  
NIP.19700722 199703 2 002

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I GAMBARAN UMUM.....</b>	<b>1</b>
<b>BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI BADAN PENGHUBUNG PROVINSI LAMPUNG DI JAKARTA .....</b>	<b>3</b>
<b>A. Sarana dan Prasarana .....</b>	<b>3</b>
<b>B. Sumber Daya Manusia (SDM).....</b>	<b>3</b>
<b>C. Anggaran Kegiatan .....</b>	<b>3</b>
<b>BAB III PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....</b>	<b>4</b>
<b>A. Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Badan Penghubung         Provinsi Lampung di Jakarta .....</b>	<b>4</b>
<b>B. Kendala dan Tantangan.....</b>	<b>5</b>
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>6</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1. Struktur Organisasi PPID Pelaksana Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta .....</b>	<b>3</b>
---	----------

## BAB I GAMBARAN UMUM

Keterbukaan informasi merupakan salah satu pilar penting kehidupan berdemokrasi untuk mendorong bangsa Indonesia menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel. Begitu pula dengan akses masyarakat untuk mendapatkan informasi. Hak masyarakat untuk memperoleh informasi merupakan hak mendasar yang melekat pada manusia terutama di negara- negara yang menganut sistem demokrasi. Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, Indonesia dalam hal ini adalah pemerintah menjamin hak asasi manusia untuk mendapatkan informasi, kebebasan berpendapat dan keterbukaan informasi seperti yang tercantum pada konstitusi. Hal ini semakin diperkuat dengan adanya Undang- Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Adanya undang- undang tersebut, mewajibkan setiap badan publik membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik. Sehingga tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik dapat tercipta. Undang- Undang ini mengamanatkan pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik. Dengan demikian, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) diharapkan mampu membentuk PPID dalam rangka implementasi undang- undang tersebut dan mewujudkan *good governance* yang transparan.

Atas dasar itu, Pemerintah Provinsi Lampung membentuk PPID dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung sebagai PPID Utama dibawah binaan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung dan diarahkan oleh Sekretaris Daerah Lampung. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, PPID Utama dibantu oleh PPID Pelaksana disetiap Perangkat Daerah (PD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengembangkan sebuah sistem layanan informasi yang cepat, mudah dan wajar bagi masyarakat.

Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta (Banhub Lampung) merupakan salah satu PPID Pelaksana yang membantu PPID utama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. PPID Pelaksana Banhub Lampung memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi;
2. Melakukan pelayanan informasi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Melakukan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
4. Menetapkan prosedur operasional penyebaran informasi publik;
5. Menguji konsekuensi;
6. Mengklasifikasikan informasi;

7. Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

Sedangkan wewenang yang dimiliki sebagai PPID Pelaksana adalah :

1. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
3. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan pihak terkait;
4. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
5. Menugaskan/menunjuk pelaksana untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI BADAN PENGHUBUNG PROVINSI LAMPUNG DI JAKARTA

#### A. Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugasnya, PPID Pelaksana Banhub Lampung telah didukung oleh sarana dan prasarana yang ada, namun masih perlu peningkatan. Hal ini menjadi bahan evaluasi agar kedepannya Banhub Lampung lebih meningkatkan sarana dan prasarana sehingga kinerja PPID Pelaksana lebih baik lagi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki adalah sebagai berikut :

1. Sarana pelayanan informasi berupa laptop/ komputer, printer, jaringan *wifi* internet dan telepon seluler.
2. Sarana sosialisasi dan dokumentasi elektronik yang terdiri dari laman *media social* yang dimiliki oleh Banhub Lampung seperti *website* resmi, *Instagram*, dan *Facebook*.

#### B. Sumber Daya Manusia (SDM)

Struktur Organisasi PPID Pelaksana di Banhub Lampung adalah sebagai berikut :

#### STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI LAMPUNG DI JAKARTA TAHUN 2022

NO	JABATAN DALAM PPID	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH
1	Penanggung Jawab	Kaban Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta
2	Ketua PPID Pelaksana	Kasubbid Promosi dan Informasi
	Wakil Ketua I	Kasubbid Hubungan Antar Lembaga
	Wakil Ketua II	Kasubbid Kemasyarakatan
	Sekretaris PPID Pembantu	Kasubbag Tata Usaha
3	Bidang Informasi Pelayanan	Pelaksana
	Bidang Pengelolaan Informasi	Pelaksana
	Bidang Dokumentasi dan Arsip	Pelaksana
	Bidang Pengaduan	Pelaksana

Tabel 1. Struktur Organisasi PPID Pelaksana Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta

#### C. Anggaran Kegiatan

Anggaran yang mengakomodir kegiatan PPID Pelaksana Banhub Lampung Tahun 2022 sebesar 196.970.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari belanja kawat/faksimili/internet/TV berlangganan, belanja update *website* promosi dan informasi dan belanja pembuatan materi media digital.

### BAB III

## PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

### A. Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta

Pada tahun 2022 Banhub Lampung telah melaksanakan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik dengan sistem daring/ *online* melalui media sosial seperti website, *Instagram* dan *facebook*;

Kategori informasi yang telah dipublikasikan adalah sebagai berikut:

1. Informasi tentang profil Banhub Lampung meliputi :
  - a. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas, fungsi dan visi misi Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta;
  - b. Struktur organisasi, gambaran umum satuan kerja dan inovasi;
2. Informasi tentang program dan kegiatan yang sedang dijalankan oleh Badan Penghubung seperti *Calender Of Event*;
3. Informasi tentang kebijakan- kebijakan pemerintah baik pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Lampung.

Informasi - informasi tersebut dapat diakses oleh publik pada media sosial resmi Banhub Lampung seperti website (<https://penghubung.lampungprov.go.id/>), *Instagram @penghubung.lampung* dan *Facebook (Badan Penghubung Provinsi Lampung)* yang diupdate secara berkala.

Pada tahun 2022 tidak ditemukan adanya penolakan pemberian informasi kepada publik. Pelayanan informasi yang diberikan oleh PPID Pelaksana sesuai dengan ketentuan Daftar Informasi yang telah ditetapkan oleh Provinsi Lampung. Begitu juga untuk informasi yang dikecualikan dan tidak dapat dipublikasikan. Adapun informasi yang dikecualikan dan tidak dapat dipublikasikan adalah informasi dengan kategori sebagai berikut :

1. Menghambat proses penegakan hukum;
4. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
5. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
6. Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
7. Merugikan ketahanan ekonomi nasional;
8. Merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
9. Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
10. Mengungkap rahasia pribadi seseorang;

11. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
12. Informasi Publik yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang- Undang

## **B. Kendala dan Tantangan**

Beberapa kendala dan tantangan yang dialami saat pelaksanaan tugas yakni :

1. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang yang dimiliki seperti komputer, printer, papan pengumuman dan jaringan *wifi* yang kurang stabil;
2. Kualitas Sumber Daya Manusia yang masih perlu ditingkatkan terutama di bidang teknologi informasi dan publikasi;
3. Koordinasi internal PPID Pelaksana yang belum optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
4. PPID Pelaksana harus lebih aktif lagi dalam penyusunan usulan anggaran yang mendukung kegiatan dan operasionalnya untuk tahun yang akan datang;
5. Belum adanya *website/* laman khusus PPID Pelaksana Banhub Lampung;
6. Perlunya peningkatan sosialisasi tugas dan fungsi PPID Pelaksana dalam rangka peningkatan kinerja.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Banhub Lampung selaku PPID Pelaksana Provinsi Lampung telah melaksanakan pelayanan informasi kepada publik. Hal ini nampak pada upaya-upaya publikasi yang dilakukan baik melalui media *online* seperti media sosial (*website, intagram, dan facebook*) yang mana dilakukan pembaruan informasi secara berkala.

Meskipun belum maksimal dalam pelaksanaannya, namun PPID Pelaksana Banhub Lampung berkomitmen untuk semakin meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik sesuai dengan *core value* ASN BerAkhlaq (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif), Bangga Melayani Bangsa serta Maklumat Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Provinsi Lampung yakni, “Pelayanan Publik Yang Cepat, Tepat dan Sesuai Harapan”. Dengan demikian publik/masyarakat dapat memperoleh informasi yang transparan, akuntabel dan melalui proses yang mudah. Dengan demikian masyarakat dapat berperan aktif mengontrol, mengawasi kinerja pemerintah bahkan berpartisipasi langsung demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Beberapa hal yang perlu dilaksanakan untuk masa yang akan datang sebagai berikut :

1. Pemenuhan dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung seperti komputer, printer, jaringan *wifi* yang stabil dan lain sebagainya;
2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia terutama di bidang teknologi informasi dan publikasi;
3. Peningkatan koordinasi internal PPID Pelaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
4. Penyusunan usulan anggaran yang mendukung kegiatan dan operasional PPID Pelaksana;
5. Pembuatan *website/* laman khusus PPID Pelaksana Banhub Lampung;
6. Peningkatan sosialisasi tugas dan fungsi PPID Pelaksana dalam rangka peningkatan kinerja.



# LAMPIRAN



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**  
**BADAN PENGHUBUNG**  
**PROVINSI LAMPUNG DI JAKARTA**

Jl. Tomang Raya No.40 – Telp. (021) 5605839, 5680072 Fax. (021) 5644916  
JAKARTA BARAT 11430

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGHUBUNG**  
**PROVINSI LAMPUNG DI JAKARTA**  
**NOMOR : 800.05/ P - 014 /VI.09/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI**  
**DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA BADAN PENGHUBUNG**  
**PROVINSI LAMPUNG DI JAKARTA**

**KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI LAMPUNG DI JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2013 tentang pelayanan informasi publik, perlu membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 99);
  6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan: **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI LAMPUNG DI JAKARTA TENTANG PENETAPAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI LAMPUNG DI JAKARTA TAHUN 2022**
- KESATU** : Menunjuk Personil yang Namanya tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini sebagai Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta
- KEDUA** : Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
- a. Penanggung Jawab;
  - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu / Ketua;
  - c. Wakil Ketua I;
  - d. Wakil Ketua II;
  - e. Sekretaris;
  - f. Anggota;
- KETIGA** : a. Tugas Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu :
1. Menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan dan mengamankan informasi;
  2. Melakukan pelayanan informasi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  3. Melakukan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
  4. Menetapkan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
  5. Menguji konsekuensi;
  6. Mengklasifikasikan informasi;
  7. Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu/Ketua sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf b dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Sekretaris, dan Anggota.
- KEEMPAT** : Struktur Organisasi Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 05 Januari 2022

**KEPALA BADAN,**




**YUDA SUKMARINA, S.Sos., MM.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19650902 198602 2 001

Lampiran I :  
Keputusan Kepala Badan Penghubung  
Provinsi Lampung di Jakarta  
Nomor : 800.05/ P - 014 /VI.09/2022  
Tanggal : 05 Januari 2022

**STRUKTUR ORGANISASI TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEMBANTU PADA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI LAMPUNG DI JAKARTA**




**KEPALA BADAN PENGHUBUNG  
PROVINSI LAMPUNG DI JAKARTA,**

  
**YUDA SUKMARINA, S.Sos., MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630902 198602 2 001

# PELAYANAN INFORMASI DAN PUBLIKASI MELALUI MEDIA SOSIAL

## BADAN PENGHUBUNG LAMPUNG 2022



### Keterangan :

- Gambar 1 & 2 : Publikasi program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Lampung Badan Penghubung Lampung tahun 2022 melalui **Website resmi** <https://penghubung.lampungprov.go.id>
- Gambar 3 & 4 : Publikasi program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Lampung Badan Penghubung Lampung tahun 2022 melalui **Instagram resmi** [Instagram.com/penghubung.lampung](https://www.instagram.com/penghubung.lampung)
- Gambar 5 & 6 : Publikasi program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Lampung Badan Penghubung Lampung tahun 2022 melalui **Facebook resmi** [Facebook.com/Badan penghubung Provinsi Lampung](https://www.facebook.com/Badan.penghubung.Provinsi.Lampung)



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**  
**BADAN PENGHUBUNG**  
**PROVINSI LAMPUNG DI JAKARTA**

Jl. Tomang Raya No. 40 - Telp. (021) 5608948 Fax (021) 5644916  
JAKARTA BARAT 11430

Jakarta, 29 Agustus 2022

Nomor : 100/T-905/VI.09/2022  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyusunan DIP dan DIK Tahun 2022.

Kepada  
Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung  
Melalui Kepala Dinas Kominfo dan  
Statistik Provinsi Lampung

Di -  
Bandar Lampung

Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor : 555/2629/V.14.02/2022 Hal Penyusunan DIP dan DIK Tahun 2022, Bersama ini kami sampaikan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) pada Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta Tahun 2022 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN,  
  
BADAN PENGHUBUNG  
JAKARTA  
YUDA SUKMARINA, S.Sos., M.M.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660902 198602 2 001

Lampiran II :  
Keputusan Kepala Badan Penghubung Provinsi  
Lampung di Jakarta  
Nomor : 800.05/ P - 014 /VI.09/2022  
Tanggal : 05 Januari 2022

**SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU  
PADA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI LAMPUNG DI JAKARTA**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PPID
1	YUDA SUKMARINA, S.Sos., MM.	Kepala Badan Penghubung	Penanggung Jawab
2	BEFI PERMATASARI, SP. MM.	Kasubbid Promosi dan Informasi	Ketua
3	RENALDY FARDANI, S.STP.	Kasubbid Hubungan Antar Lembaga	Wakil Ketua I
4	SITI NOVITA, SE. M.Kes.	Kasubbid Kemasyarakatan	Wakil Ketua II
5	SULASTRI, S.Si.	Kasubbag Tata Usaha	Sekretaris
6	ASEP WAHYUDIN, S.Sos., M.IP.	Penyusun Bahan Informasi pada Subbid Promosi dan Informasi	Anggota Bidang Pelayanan Informasi
7	LUKMAN KURNIA R., ST.	Analisis Kemasyarakatan pada Subbid Kemasyarakatan	Anggota Bidang Pelayanan Informasi
8	ADE HENDRIANSYAH, ST.	Analisis Tata Usaha pada Subbag Tata Usaha	Anggota Bidang Pelayanan Informasi
9	SOERACHMAD	Pranata Teknologi Informasi Komputer pada Subbid Hubungan Antar Lembaga	Anggota Bidang Pelayanan Informasi
10	JUMANTO	Pranata Teknologi Informasi Komputer pada Subbid Hubungan Antar Lembaga	Anggota Bidang Pengelolaan Informasi
11	APRILENA AMSARI, S.IP.,M.IP	Penyusun Bahan Informasi pada Subbid Promosi dan Informasi	Anggota Bidang Pengelolaan Informasi
12	WAHYU WIDAYAT	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat pada Subbid Kemasyarakatan	Anggota Bidang Pengelolaan Informasi
13	BAIHAQI ROCHMADDIN	Pranata Teknologi Informasi Komputer pada Subbid Hubungan Antar Lembaga	Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip
14	DINIH	Pengemudi pada Subbag Tata Usaha	Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip
15	MONA FATRISIA, SP	Penyusun Bahan Informasi pada Subbid Promosi dan Informasi	Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip
16	AULI RAMADHAN DIAAS N.	Tenaga Kontrak	Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip
17	WIDYA SUSANTI, SE., MM	Analisis Informasi Kebudayaan pada Subbid Promosi dan Informasi	Anggota Bidang Pengaduan
18	RUDI NURDIANSYAH	Pengadministrasi Umum pada Subbid Promosi dan Informasi	Anggota Bidang Pengaduan

KEPALA BADAN PENGHUBUNG  
PROVINSI LAMPUNG DI JAKARTA,  
  
**YUDA SUKMARINA, S.Sos., MM.**  
Pembina Utama Muda  
NP 19660902 198602 2 001

**DAFTAR INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN  
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI LAMPUNG DI JAKARTA**

**A. INFORMASI WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA :**

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN / PENERBITAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	JENIS MEDIA YANG MEMBUAT INFORMASI
1	Kedudukan domisili beserta alamat lengkap	Kedudukan Badan Penghubung atau alamat lengkap yang terdapat dalam website	Kasubbag Tata Usaha	Kasubbid Promosi dan Informasi		Softcopy dan hardcopy	5 tahun	Website Badan Penghubung
2	Ruang lingkup kegiatan	Ruang lingkup dan uraian tercantum dalam Pergub Lampung No 59 tahun 2021	Kasubbag Tata Usaha	Kasubbid Promosi dan Informasi		Softcopy dan hardcopy	5 tahun	Website Badan Penghubung
3	Visi dan misi, maksud dan tujuan, struktur organisasi dan gambaran umum setiap satuan kerja	Ringkasan informasi tentang dukungan terhadap visi dan misi Provinsi Lampung, struktur Badan Penghubung serta program dan/ atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Penghubung	Kasubbag Tata Usaha	Kasubbid Promosi dan Informasi		Softcopy dan hardcopy	5 tahun	Renstra Badan Penghubung dan Website Badan Penghubung
4	Program dan/ atau kegiatan yang sedang dijalankan	Ringkasan informasi tentang program dan/ atau kegiatan yang sedang dijalankan	Kasubbag Tata Usaha	Kasubbid Promosi dan Informasi		Softcopy dan hardcopy	5 tahun	Website Badan Penghubung
5	Agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Penghubung	Agenda penting terkait pelaksanaan tugas seperti proses perencanaan program, proses pembuatan anggaran serta waktu untuk memberi masukan sebagaimana tercantum dalam Agenda Perencanaan	Kasubbag Tata Usaha	Kasubbid Promosi dan Informasi		Softcopy dan hardcopy	5 tahun	Website Badan Penghubung

**B. INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA :**

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT YANG Menguasai Informasi	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN / PENERBITAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	JENIS MEDIA YANG MEMBUAT INFORMASI
1	Rencana strategis dan rencana kerja Badan Penghubung	Informasi tentang rencana strategis dan rencana kerja Badan Penghubung	Kasubbag Tata Usaha	Kasubbid Promosi dan Informasi		Softcopy dan hardcopy	5 tahun	Website Badan Penghubung

**C. INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT :**

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT YANG Menguasai Informasi	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN / PENERBITAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	JENIS MEDIA YANG MEMBUAT INFORMASI
1	Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi, serta tata cara penyelesaian sengketa informasi	Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi, serta tata cara penyelesaian sengketa informasi	Kasubbid Promosi dan Informasi	Kasubbid Promosi dan Informasi		Softcopy dan hardcopy	5 tahun	Website Badan Penghubung
2	Jumlah permintaan informasi yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permintaan informasi yang ditolak	Jumlah permintaan informasi yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permintaan informasi yang ditolak	Kasubbid Promosi dan Informasi	Kasubbid Promosi dan Informasi		Softcopy dan hardcopy	5 tahun	Website Badan Penghubung

KEPALA BADAN PENGHUBUNG,


  
**YUDA SUKJIARINA, S.Sos., MM**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19660902 198602 2 001

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI LAMPUNG DI JAKARTA**

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	PEJABAT YANG Menguasai INFORMASI	KONSEKUENSI PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU PENYIMPANAN
				DIBUKA	DITUTUP	
1	Surat Usul / Laporan/ Pengaduan dari SKPD / Instansi tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Kasubbag Tata Usaha	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi (Bertentangan dengan asas praduga tak bersalah)	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang pengadu dan/atau teradu (yang diajukan) memberikan persetujuan tertulis
2	Identitas PNS yang Dijatuhi Hukuman Disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Kasubbag Tata Usaha	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang PNS dijatuhi Hukuman disiplin memberikan persetujuan tertulis
3	Identitas PNS yang Mengajukan Izin Perceraian/ Perkawinan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Kasubbag Tata Usaha	Akan mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Setelah terbitnya surat ijin / keterangan perceraian dan PNS yang bersangkutan memberikan ijin tertulis
4	Arsip Dinamis yang Menyangkut Dokumen SPJ Keuangan Kegiatan dan Perjalanan Dinas	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf l)	Kasubbag Tata Usaha	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Terbatas sampai setelah selesai diaudit
5	61 Dokumen Pengadaan Barang/Jasa (Dokumen Lelang/ Seleksi dan Dokumen Kualifikasi	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf b); b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, (Pasal 23); c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, (Pasal 3 dan 4)	Kasubbag Tata Usaha	a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat b. Membuka rahasia perusahaan c. Terhambatnya proses penilaian dokumen	a. Perlindungan hak kekayaan intelektual dan menjaga persaingan usaha yang tidak sehat b. Melindungi kerahasiaan perusahaan c. Menjaga objektivitas penilaian dokumen	Terbatas, sampai dengan penetapan penyedia barang dan jasa
6	Rindian Harga Penawaran dari Calon PenyediaBarang/Jasa	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf l dan huruf j) b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, (Pasal 3 dan 4)	Kasubbag Tata Usaha	Membuka rahasia perusahaan yang dijamin oleh Undang-Undang	Melindungi hak atas rahasia dagang bagi penyedia barang/jasa	Setelah penandatanganan kontrak